



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jalan Prof. Moh. Yamin No.84 Palu, Sulawesi Tengah 94121
Telepon (0451) 486622 Faksimili (0451) 486633

Palu, 27 Mei 2024

Nomor : 218b/S/XIX.PLU/05/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Morowali
Tahun 2023

Kepada Yth.
Pj. Bupati Morowali
di
Bungku

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2023 yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2023, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Kelemahan pengelolaan Pajak Daerah antara lain pendataan atas pajak MBLB belum memadai dan kelemahan pemungutan pajak daerah. Hal tersebut mengakibatkan risiko kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp36.490.013.411,00; dan

9/1/24

- b. Pengelolaan Belanja Barang Dijual/Diserahkan untuk Pengadaan Bibit Hewan Ternak dan Benih Palawija pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) tidak sesuai ketentuan antara lain pada tahapan perencanaan, persiapan, dan proses pengadaan. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kelebihan perhitungan harga sebesar Rp6.168.928.590,00 dan biaya dalam kontrak yang seharusnya tidak dikenakan sebesar Rp4.131.317.460,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Morowali terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) untuk menyusun prosedur teknis terkait pendataan dan pemungutan Pajak Daerah, serta menginstruksikan Kepala Bidang Evaluasi Daerah untuk menegur Wajib Pajak yang belum menyampaikan pelaporan masa pajak tahun 2023, dan menindaklanjuti potensi penerimaan Pajak sebesar Rp36.490.013.411,00 sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah; dan
- b. Kepala DPKP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan perhitungan harga kepada penyedia sebesar Rp6.168.928.590,00 dan biaya dalam kontrak yang seharusnya tidak dikenakan sebesar Rp4.131.317.460,00.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan Nomor 11.A/LHP/XIX.PLU/05/2024 dan Nomor 11.B/LHP/XIX.PLU/05/2024 masing-masing bertanggal 24 Mei 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja;
5. Inspektur Kabupaten Morowali.